



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

H. HARIS, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Bawak Gunug, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan tanggal 19 Maret 2020 dan telah didaftarkan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register perkara Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 30 April 2020, Pemohon secara lisan mohon mencabut perkara permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka pencabutan permohonan tersebut adalah sepenuhnya hak Pemohon, untuk itu permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya telah dikabulkan, maka Perkara Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr telah dinyatakan dicabut maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami, **CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu **HUSEIN, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Panitera Pengganti,

HUSEIN, S.H.

Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|---|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| ATK | Rp 50.000,00 |
| Panggilan | Rp220.000,00 |
| PNBP | Rp 10.000,00 |
| Sumpah | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)